

PENGUSAHA TIDAK PATUHI PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 1517 TAHUN 2021 TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2022

Dita Erdevi

Universitas Pancasila

ditaerdevi2012@gmail.com

Ahmad Sobari

Universitas Nasional

sobarinatamiharja@gmail.com

Abstrak

Pemberian Upah bagi buruh/pekerja merupakan kewajiban dari pengusaha, serta pemerintah yang wajib memberikan perlindungan, dan kepastian hukum bagi buruh/pekerja. Dalam PP 36 Tahun 2021 gubernur wajib menentukan besaran UMP bersama dengan Dewan Pengupahan Provinsi, Pemprov DKI Jakarta menetapkan SK GUB 1517 tahun 2022, namun penetapannya terdapat cacat yuridis, tidak sesuai dengan rekomendasi Depprov, serta masih banyak buruh yang mendapatkan Upah dibawah UMP. Adapun kesimpulan ini yaitu penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2022 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak sesuai dengan rekomendasi Depprov, serta pengusaha yang memberikan upah dibawah UMP dikarenakan faktor ekonomi perusahaan yang turun akibat covid-19.

Kata Kunci: *Buruh/pekerja, Sk Gub 1517, Upah Minimum Provinsi*

ABSTRACT

The provision of wages for workers / workers is Obligations from employers, as well as the government that are required to provide protection, and legal certainty for workers/workers. In PP 36 of 2021 the Governor is required to determine the amount of UMP together with the Provincial Wage Council, the DKI Jakarta Provincial Government determines the Governor's Decree 1517 in

2022, but the determination is juridical defects, not in accordance with the Ministry of Representatives' recommendations, and there are still many workers who receive wages under the UMP. The conclusion from this the determination of the DKI Jakarta UMP in 2022 is not in accordance with the laws and regulations and is not in accordance with the Ministry of Representatives' recommendations, as well as entrepreneurs who provide wages under the UMP due to the economic factors of the company that dropped due to COVID-19.

Keywords: *Laborers/workers, Sk Gub 1517, Provincial Minimum Wage*



National Journal of Law

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam persoalan hubungan kerja melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik sebagai pengusaha maupun sebagai tenaga kerja. Maka dari itu perkara ketenagakerjaan merupakan hal yang sangat memiliki urgensi untuk diatur oleh pemerintah melalui perundang-undangan maupun peraturan lainnya. Sejak lahirnya negara Republik Indonesia dengan Proklamasi kemerdekaannya serta ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai Konstitusi, terbentuklah pula sistem norma hukum Negara Republik Indonesia.¹ Pada alinea keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat bagian yang memuat bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam diksi kesejahteraan umum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam pasal 28 D ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Maksud dari diksi tersebut mengarah kepada hubungan pengusaha dan juga pekerja yang memiliki pengertian sebagai ketenagakerjaan, pengertian dari ketenagakerjaan ialah hal yang memiliki korelasi dengan tenaga kerja pada waktu selama, sebelum dan sesudah masa kerja.²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ditetapkan pengertian atau penggunaan istilah buruh selalu diikuti dengan istilah pekerja yang menandai bahwa Undang-Undang ini mendefinisikan dengan istilah yang sama yaitu:

“Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Dalam pengertian diatas dapat dilihat unsur-unsur yang yang tidak bisa dipisahkan dari istilah buruh atau pekerja, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang yang bekerja (Angkatan kerja maupun bukan Angkatan kerja tetapi harus bekerja)

¹ Ahmad Sobari, Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif, *National Journal of Law*, Volume 5, Nomor 2, 2021. hal. 655.

² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat (1)

2. Menerima upah atau imbalan atas jasa produksi pekerjaan tersebut.³

Dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan UUD 1945 alinea keempat berbagai aturan telah dibuat mengikuti perubahan zaman dan analisa kehidupan di masyarakat, peraturan yang terbaru diterbitkan pemerintah ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu, Alih daya, Waktu kerja, dan Waktu Istirahat, dan Keputusan Hubungan kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Dalam menentukan Upah Minimum Provinsi, pemerintah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, perhitungan pengupahan pada setiap provinsi harus dibahas dan disesuaikan oleh dewan pengupahan pada tiap provinsi. Di DKI Jakarta, dalam menentukannya pemerintah provinsi DKI Jakarta melakukan sidang bersama Dewan Pengupahan dan nantinya direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas ketenagakerjaan pemerintah provinsi. Dalam beberapa kasus di DKI Jakarta banyak perusahaan yang tidak mematuhi aturan penentuan upah minimum untuk tenaga kerjanya.

Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 11/G/2022/PTUN.JKT, objek sengketa dalam putusan tersebut adalah Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021, Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021. Penggugat yang mengajukan gugatan tersebut adalah DPP Apindo DKI Jakarta, tergugat dalam perkara tersebut ialah Gubernur DKI Jakarta yang memberikan kuasa kepada pegawai pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Bahwa sebelum terbitnya Objek Sengketa, pemerintah provinsi DKI Jakarta menetapkan untuk Upah Minimum Provinsi tahun 2022 melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dengan menetapkan

³ Agus Midah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 7.

Upah minimum provinsi DKI Jakarta senilai Rp. 4. 453.935,536 (Empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah koma lima ratus ratus tiga puluh enam sen) perbulan.

Karena terjadi inflasi DKI Jakarta sebesar 1,14% dan inflasi nasional sebesar 1,60% untuk menciptakan keadilan bagi pekerja pemerintah provinsi DKI Jakarta menanggukuhkan Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021 tersebut, dan untuk menghindari dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha pemerintah provinsi DKI Jakarta menerbitkan Objek Sengketa dengan menetapkan Upah Minimum provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebesar Rp. 4. 461.854, - (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dan menyatakan tidak berlaku keputusan gubernur Nomor 1395 Tahun 2021.

Dalam penetapan objek sengketa tersebut DPP Apindo selaku penggugat merasakan keberatan karena tidak berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 serta bukan hasil rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, dan ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2021 tidak didasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 yang pada pokoknya batas paling lama untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi yaitu tanggal 21 November sesuai tahun berjalan maka dari hal itu DPP apindo menggugat objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 13 Januari 2022 lalu pada tanggal 12 Juli 2022 Putusan Majelis Hakim memberikan putusan pada perkara tersebut dengan amar pada point 2 (dua) yang menyatakan batal keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022.

Namun dalam putusan tersebut terdapat keterangan saksi tergugat II intervensi bernama Sujito, Suparno dan Nury Yanti, yang pada intinya mengatakan pembayaran upah berbeda-beda, ada yang dibawah, atau, sama dengan ketentuan pemerintah, atau dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang diatur dalam perjanjian bersama.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan didalam latar belakang penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan bisa dipecahkan yaitu:

1. Bagaimana struktur pengupahan pada perusahaan dan konsep Upah minimum di Provinsi DKI Jakarta?
2. Mengapa Pengusaha tidak mematuhi aturan penentuan upah minimum dalam SK DKI Jakarta No. 1517?
3. Apakah Surat Keputusan Gubernur Nomor 1517 telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik?

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum normatif, penelitian normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan bahan Pustaka.⁴ Instrumen dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang cipta kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah, Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Struktur dan Skala Upah.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuja, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), hal. 13-14.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Struktur Pengupahan Pada Perusahaan Dan Konsep Upah Minimum Di DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah atau salah satu kota yang memiliki pengaturan Upah Minimum provinsi tertinggi di Indonesia⁵. Pengaturan tentang Upah Minimum provinsi di wilayah DKI Jakarta diatur dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 (SK UMP DKI Jakarta 2022). Upah minimum kepada seluruh buruh / pekerja yang bekerja di wilayah DKI Jakarta berdasarkan SK UMP DKI Jakarta 2022 tersebut mengatur sebesar Rp4.641.854 per bulannya.

Perumusan kebijakan penetapan Upah minimum provinsi dilaksanakan bersama anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang anggotanya terdiri dari berbagai organisasi dan instansi yang terkait dengan ketenagakerjaan, bahwa dewan pengupahan provinsi DKI Jakarta terdiri dari berbagai unsur di dalamnya agar dapat menentukan perhitungan dari hasil formula upah minimum provinsi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah provinsi dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial dan K3 DPP Apindo DKI Jakarta⁶. Bahwa Struktur dan skala upah telah ada regulasinya yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah. Pengusaha wajib membuat struktur dan skala upah untuk menentukan Struktur dan Skala Upah mengacu kepada permenaker tersebut.

Pengertian dari Struktur dan Skala Upah adalah susunan tingkat tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah yang memuat kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan.⁷ Struktur dan Skala Upah wajib disusun oleh

⁵ Daftar Lengkap UMP 2022: DKI Jakarta Tertinggi, Jawa Tengah Terendah Halaman all - Kompas.com, Diakses pada tanggal 15 Februari 2023, Pukul 15:43 WIB

⁶ Wawancara dengan Drs. H. Nurjaman, MM., CHRM. Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial dan K3 DPP Apindo DKI Jakarta, pada tanggal 6 Februari 2021

⁷ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah. Ps. 1 ayat (1).

pengusaha dengan memperhatikan golongan, masa kerja, jabatan, kompetensi, dan Pendidikan.⁸

Dalam Penyusunan Struktur dan Skala Upah terdapat beberapa metode yang dapat digunakan oleh pengusaha, antara lain metode rangking sederhana, metode dua titik, dan metode poin faktor. Metode penyusunan struktur dan skala upah tersebut dapat dipilih oleh perusahaan sesuai dengan kondisi perusahaan masing-masing.⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta.¹⁰ Bahwa di DKI Jakarta konsep Upah Minimum Provinsi mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, penyesuaian nilai upah minimum dilakukan setiap tahun dengan penetapannya harus disesuaikan pada rentang nilai tertentu diantara batas bawah dan batas atas upah minimum pada wilayah tersebut.

Batas bawah yang dimaksud diatas adalah merupakan acuan nilai upah minimum terendah yang dapat dihitung dan ditetapkan menggunakan formula yaitu:¹¹

$$\text{Batas Bawah UM}(t) = \text{Batas Atas UM}(t) \times 50\%$$

“Batas Bawah UM(t)” adalah acuan batas terendah bagi upah minimum yang akan ditetapkan. Sedangkan “Batas Atas UM(t)” adalah bentuk batasan tertinggi bagi upah minimum yang akan ditetapkan.

Lalu untuk batas atas seperti dijelaskan diatas adalah acuan penilaian upah minimum tertinggi yang dapat dihitung dan ditetapkan dengan menggunakan formula yaitu:¹²

$$\begin{aligned} &\text{Batas atas UM}(t) \\ &= \frac{\text{Rata – rata konsumsi per kapita}(t) \times \text{Rata – rata banyaknya ART } (t)}{\text{Rata – rata banyaknya ART bekerja pada setiap rumah tangga}(t)} \end{aligned}$$

Dengan maksud dari formula tersebut sebagai berikut:¹³

⁸ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah. Ps. 2 ayat (1).

⁹ Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Noval pegawai Disnaker DKI Jakarta bagian Hubungan Industrial.

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, ps. 26 ayat (4).

¹² *Ibid*, ayat (3)

- a. “Batas Atas $UM(t)$ ” menjadi acuan batas tertinggi untuk upah minimum yang akan ditetapkan. “UM” memiliki kepanjangan yaitu Upah Minimum.
- b. “Rata-Rata Konsumsi per kapita(t)” ialah rata-rata konsumsi per kapita per bulan dengan perhitungan dari survei sosial ekonomi nasional pada bulan maret sesuai dengan tahun berjalan.
- c. “Rata-rata banyaknya ART(t)” merupakan rata-rata banyaknya anggota keluarga yang perhitungannya berdasarkan dari survei ekonomi nasional pada bulan maret setiap tahun. ART sendiri merupakan singkatan dari anggota Rumah tangga.
- d. “Rata-Rata Banyaknya ART bekerja pada setiap rumah tangga(t)” merupakan rata-rata dari banyaknya orang yang bekerja per rumah tangga yang dihitung menggunakan survei sosial ekonomi nasional setiap bulan maret setiap tahunnya.

Sedangkan untuk Nilai upah minimum tertentu dihitung didasarkan formula untuk penyesuaian nilai upah minimum yaitu:¹⁴

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + \{ \text{Max} (PE_{(t)}, \text{Inflasi}_{(t)}) \times [\text{Batas atas}_{(t)} - UM_{(t)} / \text{Batas atas}_{(t)} - \text{Batas bawah}_{(t)} \times UM_{(t)}] \}$$

Rincian rumusan dari formula di atas sebagai berikut:¹⁵

- a. Arti dari “ $UM(t+1)$ ” ialah upah minimum yang akan dilakukan penetapan.
- b. Maksud dari “ $UM(t)$ ” adalah upah minimum yang sedang berjalan sesuai tahun penetapannya.
- c. Maksud dari “ $\text{Max}(PE(t), \text{Inflasi}(t))$ ” adalah fungsi maksimum dari pertumbuhan inflasi atau ekonomi yaitu salah satu nilai tertinggi dari pertumbuhan inflasi atau ekonomi. Max adalah maksimum. Sedangkan PE adalah Pertumbuhan Ekonomi.
- d. Maksud dari “ $PE(t)$ ” adalah pertumbuhan ekonomi provinsi yang dihitung dari pertumbuhan ekonomi yang

¹³ Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, ps. 26 ayat (5).

¹⁵ Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

- meliputi periode kuartal IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I, II, III tahun berjalan (dalam bentuk persen).
- e. Maksud dari “Inflasi(t)” ialah Inflasi provinsi yang dihitung dari periode bulan September sesuai dengan tahun berjalan (dalam persen).
 - f. “Batas Bawah UM(t)” adalah acuan batas terendah bagi upah minimum yang akan ditetapkan. Sedangkan “Batas Atas UM(t)” adalah bentuk batasan tertinggi bagi upah minimum yang akan ditetapkan.

Sedangkan struktur dan skala upah bagi perusahaan yang berada di DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi menetapkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Struktur dan Skala Upah, untuk menjadi pedoman para perusahaan dalam melaksanakan Struktur dan skala upah. Namun Perusahaan harus juga memperhatikan produktivitas dan kemampuan perusahaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain memperhatikan kedua hal itu, pengusaha mampu mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta dengan menggunakan data yang sudah tersedia dari Badan pusat Statistik, dan Lembaga sejenis lainnya untuk data pembandingan.¹⁶

2. Hal Yang Menjadi Ketidakpatuhan Perusahaan Pada Aturan Upah Minimum Dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama dengan Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta.¹⁷ Bahwa dari total 150.000 perusahaan yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta terdapat kasus sebanyak 226 kasus buruh/pekerja menerima Upah dibawah dari Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 yang masuk di pengawasan ketenagakerjaan disnaker DKI. Perusahaan memberikan Upah dibawah Upah Minimum Provinsi tersebut dikarenakan faktor ekonomi akibat dari virus Covid – 19, dan jika tidak terjadi pandemic atau situasi

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Noval pegawai Disnaker DKI Jakarta bagian Hubungan Industrial.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Kallista pegawai Disnaker DKI Jakarta bagian Pengawasan Ketenagakerjaan.

ekonomi sudah membaik biasanya perusahaan yang tidak memberikan Upah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi dikarenakan tidak mengetahui konsep Upah Minimum Provinsi

Range Upah yang diterima buruh/pekerja antara Rp. 4.453.935¹⁸ dan Rp. 4.641.854¹⁹, karena di tahun 2022 banyak perusahaan yang masih terdampak dari *Pandemic Covid-19* Pemerintah pusat melalui Menteri Ketenagakerjaan memperbolehkan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid-19), untuk memberi upah para buruh/pekerja dibawah Upah Minimum Provinsi, dan harus berdasarkan kesepakatan dari hasil dialog kesepakatan bersama buruh/pekerja dengan pengusaha.

Dalam hal upaya penindakan serta pencegahan yang dilakukan disnaker DKI dalam untuk perusahaan mematuhi Upah Minimum Provinsi, untuk upaya pencegahan, pasca setiap penerbitan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta melakukan sosialisasi kepada *Stakeholders* terkait, mulai dari organisasi pekerja, asosiasi pengusaha, dan juga perusahaan²⁰.

Sedangkan jika para pekerja merasa mendapatkan upah dibawah Upah Minimum Provinsi bisa membuat laporan pengaduan kepada Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan energi DKI Jakarta, berdasarkan prosedur pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, jika ditemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan perusahaan tersebut bisa dipanggil atau Disnaker menghampiri perusahaan tersebut untuk memberikan Nota Pemeriksaan I dengan maksud memperbaiki pelanggaran atau ketidakpatuhan perusahaan yang memiliki jangka waktu paling lama 30 hari sejak Nota Pemeriksaan I diterima, dan jika tidak nota pemeriksaan I tidak dilaksanakan Dinas terkait akan mengirimkan nota pemeriksaan II yang memiliki jangka waktu selama

¹⁸ Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021, Tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

¹⁹ Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021, Tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Noval pegawai Disnaker DKI Jakarta bagian Hubungan Industrial.

14 hari, jika nota pemeriksaan I dan II tidak dilakukan maka upaya selanjutnya adalah mengambil tindakan hukum yang berlaku.²¹

3. Surat Keputusan Gubernur Nomor 1517 Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

- a. Keterkaitan antara Surat Keputusan Nomor 1517 dengan Kebijakan publik:

Howlet dan Rames mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah fenomena kompleks yang terdiri dari banyak keputusan yang dibuat oleh berbagai individu dan organisasi. Sering dibentuk oleh kebijakan sebelumnya dan sering terkait erat dengan keputusan yang tampaknya tidak berhubungan dengan keputusan yang lainnya.²²

Menurut Anderson salah satu jenis kebijakan publik yaitu kebijakan protektif regulasi (*Protective Regulatory*) adalah kebijakan yang bersifat protektif dibuat oleh pemerintah dengan maksud untuk melindungi masyarakat dengan mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sektor swasta. Aktivitas-aktivitas yang dapat membahayakan atau merugikan masyarakat tidak akan diizinkan untuk dijual di pasar oleh sektor swasta. Kondisi yang dipertimbangan sangat diperkukan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan harus diatur oleh pemerintah, contoh-contoh kebijakan protektif antara lain:²³

- a) Pelabelan halal pada makanan;
- b) Izin peredaran obat;
- c) Peraturan tentang pengolahan limbah industri;
- d) Izin kelayakan terbang pesawat;
- e) Perda miras;
- f) Ketentuan tentang Upah Minimum Provinsi/kabupaten; dan lain sebagainya

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Kallista pegawai Disnaker DKI Jakarta bagian Pengawasan Ketenagakerjaan.

²² John W. Kingdon, *Agendas, Alternatives, and Public Policies*, 2d, ed., (Longman, New York). hal. 7.

²³ Putu Aditya Ferdian A. *Formulasi Kebijakan Publik : Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat*. (Lamongan: M-Brothers Indonesia, 2017) hal. 28

Untuk mengetahui sebuah kebijakan yang sifatnya publik, karakteristik atau ciri-ciri kebijakan publik antara lain:²⁴

- a) Kebijakan publik yaitu suatu arahan dalam tindakan dari seseorang, kelompok ataupun pemerintah;
- b) Kebijakan publik dilakukan oleh seorang aktor atau tokoh pemerintah;
- c) Kebijakan publik yaitu sebuah bentuk konkret negara dengan rakyatnya;
- d) Kebijakan publik merupakan suatu rangkaian dari sebuah instruksi atau memerintah contohnya undang-undang.

Berdasarkan pendapat Howlet dan Rames, Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 merupakan kebijakan publik, karena dalam surat keputusan tersebut dibuat oleh pemerintah provinsi bersama dengan unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja, unsur pakar, dan unsur akademisi.

Dalam jenis kebijakan publik menurut Anderson, bahwa Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2022 ini merupakan kebijakan protektif regulasi (*Protective Regulatory*), karena dalam surat keputusan tersebut adalah Langkah upaya pemerintah untuk melindungi penghasilan para buruh/pekerja agar terpenuhi penghidupan yang layak bagi buruh/pekerja. Sedangkan Surat keputusan tersebut merupakan kebijakan yang bersifat publik karena berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik kebijakan publik diatas, Kebijakan publik yaitu suatu arahan dalam tindakan dari seseorang, kelompok ataupun pemerintah.

- b. Keterkaitan antara Surat Keputusan Nomor 1517 dengan Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik:

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Perumusan terkait AUPB dijelaskan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berdasar Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa AAUPB terdiri dari 8 Asas sebagai berikut:

²⁴ *Ibid*, hal. 32.

a) Kemanfaatan;

Yakni manfaat yang harus seimbang bersama dengan: (1), kepentingan individu dengan masyarakat, (2) Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, (3) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, (4), Kepentingan ekosistem dan manusianya, (4) Kepentingan warga asing dan warga masyarakat, (5) kepentingan pria dan Wanita, (6) kepentingan pemerintah bersama warganya, (7) kepentingan generasi yang mendatang dan generasi sekarang.²⁵

b) Kepastian hukum;

Yakni asas dalam negara hukum yang menjadikan landasan peraturan perundang-undangan, keadilan, kepatutan, dan keadilan di setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah.²⁶

c) Kecermatan;

Asas yang memiliki arti jika suatu tindakan atau keputusan wajib didasarkan pada dokumen dan informasi yang lengkap supaya mendukung legalitas pelaksanaan atau penetapan tindakan atau keputusan sehingga kegiatan tersebut disiapkan dengan cermat sebelum keputusan diterbitkan.²⁷

d) Ketidakberpihakan;

Asas yang wajib pada badan atau pejabat pemerintah Ketika menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para setiap golongan secara tidak mendiskriminatif dan keseluruhan.²⁸

e) Keterbukaan;

Asas yang memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan memperoleh akses

²⁵ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Ps. 10, Ayat (1), Huruf a.

²⁶ *Ibid*, huruf b

²⁷ *Ibid*, huruf d

²⁸ *Ibid*, huruf c

yang tidak diskriminatif dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, rahasia negara, dan golongan, serta jujur.²⁹

f) Tidak menyalahgunakan kekuasaan;

Asas tersebut merupakan kewajiban seluruh pejabat atau badan pemerintahan, tidak menggunakan kewenangannya demi kepentingan pribadi atau kepentingan aktor-aktor lain dan tidak sesuai tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak menyalahgunakan, tidak melampaui dan tidak mencampuradukkan kewenangan.³⁰

g) Pelayanan yang baik;

Adalah asas dengan maksud untuk memberikan pelayanan yang tepat pada prosedur, waktu, biaya yang jelas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai pada standar pelayanan.³¹

h) Kepentingan umum.

Merupakan asas yang mengutamakan kesejahteraan dan kemanfaatan bersama dengan cara yang akomodatif, aspiratif, tidak diskriminatif, dan selektif.³²

Penetapan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 merupakan bagian dari keputusan atau tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan harus dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AAUPB. Meninjau dari AAUPB sebagai salah satu untuk mengukur keputusan pemerintah provinsi DKI Jakarta sesuai 8 asas diatas, maka akan dijabarkan beberapa asas sebagai berikut:

a) Asas kepentingan umum dan Kemanfaatan

Surat Keputusan tersebut menyediakan manfaat untuk terwujudnya kehidupan yang layak bagi buruh/pekerja bersama keluarganya, seperti halnya filosofi dari upah minimum itu sendiri merupakan bentuk penegakan dalam memberikan upah yang diberikan negara dalam

²⁹ *Ibid*, huruf f

³⁰ *Ibid*, huruf e

³¹ *Ibid*, huruf h

³² *Ibid*, huruf g

hal ini pemerintah provinsi kepada buruh/pekerja bersama keluarganya.

b) Asas Kepastian Hukum

Dalam hal ini penetapan Surat keputusan tersebut tidak selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penetapan surat keputusan tersebut bertentangan dengan substansi dan prosedur berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Pasal 29 ayat (1). Dalam PP 36 tersebut mengatur bahwa gubernur wajib menetapkan UMP paling lambat sebelum tanggal 21 November sesuai tahun berjalan, sedangkan untuk Surat Keputusan nomor 1517 ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2021.

c) Asas Kecermatan

Pemerintah provinsi DKI Jakarta kurang cermat dalam menetapkan Surat Keputusan tersebut karena tidak sesuai pada besaran upah minimum yang sudah dirumuskan oleh Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dan juga pentapannya yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, pasal 29 ayat (1)

d) Asas ketidakberpihakan dan Asas tidak menyalahgunakan kekuasaan

Pada Surat Keputusan tersebut dalam pertimbangannya menunjukkan keberpihakan untuk buruh/pekerja dalam keterkaitannya untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 kebijakan tersebut berdasar pada kewenangan kekhususan Provinsi DKI Jakarta, bukan berdasar pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Bahwa Surat Keputusan tersebut cacat yuridis dalam penetapannya, artinya tidak selaras dengan waktu yang ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Oleh karena itu prosedur penerbitan bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena setiap keputusan yang akan ditetapkan harus berlandaskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut

diatur juga dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur bahwa setiap tindakan/keputusan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.



PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

- A. Pengusaha setelah adanya penetapan UMP wajib membuat Struktur dan Skala upah untuk para buruh/pekerja yang ada di perusahaan. Peraturan mengenai Struktur dan Skala Upah di atur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah, sedangkan untuk di DKI Jakarta Pemerintah Provinsi mengatur didalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Struktur dan Skala Upah. Konsep Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta, proses perhitungan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tidak sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dan penetapannya yang sudah lewat tanggal. Untuk hasil UMP Tahun 2022 berdasarkan SKGUB Nomor 1517 besaran UMP sebesar Rp. 4.641.854 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
- B. Ketidakpatuhan perusahaan di tahun 2022 dalam hal memenuhi upah kepada para buruh/pekerja mereka yang sesuai dengan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dikarenakan terjadi permasalahan ekonomi pada perusahaan akibat pandemic Covid – 19. Jika tidak terjadi pandemic covid-19 atau sebelum terjadinya pandemic, perusahaan tidak mengerti konsep dari Upah Minimum Provinsi yang akhirnya memberi upah bagi para buruh / pekerjanya dibawah UMP. Untuk upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dalam hal ini melakukan sosialisasi kepada *Stakeholder* terkait dan apabila menemukan atau mendapat laporan terkait pemberian upah dibawah UMP, disnaker akan bertindak sesuai pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.
- C. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, penetapan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 masih dalam keadaan tidak berjalan sesuai, menimbang karena adanya cacat yuridis dalam penetapannya yang bertentangan dengan asas kepastian hukum, serta pasal 29 ayat (1) PP No.

36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dalam hal ini melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga SK tersebut harus di cabut.

2.Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran antara lain:

- A. Rekomendasi untuk perusahaan khususnya perusahaan yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib memenuhi pemberian Upah bagi para buruh/pekerja pada kondisi apapun, hal ini bertujuan supaya para buruh/pekerja mendapatkan kehidupan yang layak, dan juga perusahaan harus memberikan sosialisasi terkait peraturan pengupahan kepada buruh/pekerja supaya mereka bisa memahami komponen pengupahan, dan kebijakan Upah Minimum Provinsi.
- B. Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini pemerintah provinsi DKI Jakarta harus meninjau ketentuan peraturan perundang-undangan secara komprehensif supaya nantinya tidak ditemukan ketidaksielarasan pengaturan yang bisa berdampak kepada masyarakat. Serta menguatkan sosialisasi terkait Upah Minimum Provinsi kepada perusahaan serta mengenai penyusunan struktur dan skala upah karena dari 150.000 perusahaan di DKI Jakarta masih banyak yang belum membuat struktur dan skala upah dan tidak mengerti konsep upah minimum provinsi. Pada tahun 2022 ini terdapat 226 kasus buruh/pekerja yang menerima upah tidak sesuai dengan Upah Minimum Provinsi tahun 2022, serta rutin melakukan pengawasan terhadap perusahaan khususnya di daerah DKI Jakarta dengan memperhatikan Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 agar bisa memastikan bahwa perusahaan sudah menjalankan norma kerja termasuk juga melaksanakan upah di lingkungan perusahaan. Untuk buruh/pekerja khususnya di DKI Jakarta harus memahami tentang aturan pengupahan, harus memperlihatkan kompetensi, keterampilan, dan meningkatkan produktivitas perusahaan tidak hanya menagih pemberian upah yang layak namun tidak memiliki faktor-faktor diatas. Selanjutnya, karena penegakan hukum dan pengawasan yang belum kuat, dalam implementasi PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan maka buruh/pekerja wajib turut aktif dan melakukan pengawasan lalu melaporkan jika menemukan pelanggaran yang dilakukan para pengusaha dalam hal tidak memenuhi hak-hak dari buruh/pekerja
- C. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sudah menjadi bagian hukum positif berserta dinormakan dalam Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu AAUPB sudah bukan sebatas pegangan, tetapi sudah menjadi keharusan untuk dipertimbangkan dalam membuat suatu kebijakan, keputusan, dan sebagai landasan lebih jauh untuk pejabat pemerintah dalam membuat keputusan ataupun kebijakan. Dalam hal ini perlu penjelasan yang lebih spesifik mengenai AAUPB sehingga memudahkan pemerintah dalam menjadikannya sebagai pedoman dalam keputusan/tindakan pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku:

- Anderson, James, *Public Policy Making*, New York, Holt, Rinehart and Winston, 2nd ed., 1969.
- Agus Mida, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
- Ferdian A, Putu Aditya, *Formulasi Kebijakan Publik: Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat*. Lamongan, M-Brothers Indonesia, 2017.
- Gunderson, Morley, *Minimum wages in canda: theory, Evidance and Policy* Prepared for the federal labour standards review commission, 2005.
- John W. Kingdon, *Agendas, Alternatives, and Public Policies*, 2d, ed., Longman, New York.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuja, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 2009.
- Uwiyono, Aloysius, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014.

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
- Indonesia, Undang-Undang tentang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020, LN. No. 245, TLN. 6573
- Indonesia, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN. No. 39, TLN. 4279
- Indonesia, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 30 Tahun 2014, LN. 292, TLN. 5601
- Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan, PP No. 36 Tahun 2021, LN. 46, TLN. 6648
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Perpu No. 2 Tahun 2022, LN. 238, TLN. 6841
- Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Upah Minimum, Permenaker No. 15 Tahun 2018, BN. 2018/No. 1549.
- Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Struktur dan Skala Upah, Permenaker No. 1 Tahun 2017, BN. 2017/No. 441
- Indonesia, Peraturan Kementrian Ketenagakerjaant tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, Dan Tata Kerja Dewan Pengupahan, Permenaker No. 13 tahun 2021, BN. 2021/No. 841

Indonesia, Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Periode Tahun 2022-2025, KepGub No. 446 tahun 2022.

C. Sumber Jurnal :

Mustakim, Tjut Dhien Shafina, “Reformulasi Aturan Larangan Pengusaha Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum”, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Volume 5, Nomor 1, 2020.

Sobari, Ahmad, “Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif”, *National Journal of Law*, Volume 5, Nomor 2, 2021.

D. Internet

BPS Provinsi DKI Jakarta

Daftar Lengkap UMP 2022: DKI Jakarta Tertinggi, Jawa Tengah Terendah
Halaman all - Kompas.com.

